



<https://doi.org/10.61292/eljbn.236>

Pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka dalam Peradilan Pidana Anak

I Wayan Pramana Kharisma Diputra*

Made Cinthya Puspita Shara

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Correspondence : pramanadiputra33@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this journal is to determine the urgency of applying a principle in the judicial process, namely the principle of presumption of innocence, where this principle in this journal is more specific or applied in the investigation process of suspects who are still minors or can be said to have the status of children to protect their rights. as citizens and generations of the nation who still have physical and mental limitations as children which are of course different from adults. The method used in this research is the Normative Juridical legal research method, namely by using a statutory approach and a conceptual approach. In this paper, we use the technique of searching for legal materials using secondary data or library materials, and also the analysis of this paper uses qualitative analysis which refers to legal norms contained in statutory regulations. This paper obtains results that show that it is important to apply the principle of presumption of innocence to child suspects to protect their rights in Indonesia and has not yet been fully implemented. Due to a lack of socialization, many child suspects do not yet know their rights as suspects and the authorities have not implemented them fully to protect the perpetrators even though they are children who are the nation's next generation.

Keywords: Presumption of Innocentness, Protection of Children's Rights, Child Criminal Justice.

Abstrak

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami serta mengetahui urgensi dari penerapan suatu asas dalam proses peradilan yakni asas praduga tak bersalah, dimana asas tersebut pada jurnal ini dikhususkan atau diterapkan pada saat terangka yang masih berada dibawah umur atau dapat dikatakan berstatus sebagai anak berada diproses penyidikan untuk perlindungan haknya sebagai warga negara dan generasi bangsa yang masih memiliki keterbatasan fisik dan mentalnya sebagai seorang anak dan tentunya berlainan dengan orang dewasa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan ini digunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan, dan juga analisis kajian tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan berdasarkan pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka anak bagi perlindungan haknya di Indonesia dan belum terlaksana dengan sepenuhnya. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, banyak tersangka anak yang belum mengetahui haknya sebagai tersangka dan aparat yang berwenang belum melaksanakan secara penuh untuk mengayomi pelaku padahal merupakan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Hak Anak, Peradilan Pidana Anak.

I. Pendahuluan

Pada era sekarang sering kali ditemukan perbahasan yang muncul akibat berbagai faktor perkembangan jaman sebagai pendukungnya serta yang merupakan salah satu faktor utama terhadap perubahan perilaku manusia. Seperti halnya permasalahan kenakalan pada ranah anak yang masih ada dan bahkan semakin meningkat dengan berbagai bentuk yang bervariasi. Perilaku yang ditunjukkan tersebut menandakan bahwa adanya pergeseran moral pribadi anak menuju kearah yang negatif dan mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum karena kurangnya sosialisasi terhadap anak dan tentunya kondisi ini akan merusak tatanan kehidupan anak sebagai generasi penerus tongkat estafet bangsa. Perilaku kenakalan anak merupakan suatu peristiwa yang aktual terjadi di Indonesia yang membuat masyarakat merasa resah dan tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari.¹ Dengan meningkatnya kenakalan anak yang terjadi, mendorong

¹ Karlina, L. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), (2020): 147-

perlu memahami peristiwa tersebut dalam rangka penanggulangan agar nantinya ditemukan berbagai solusi terhadap permasalahan kenakalan anak sehingga tidak terjadinya lagi peningkatan.

Indonesia sebagai negara hukum menentukan dan mengatur berbagai tidak tanduk warganya, tanpa terkecuali anak yang diselenggarakan dengan merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pengaturan yang terfokus kepada anak harus diperhatikan dengan baik dikarenakan anak yang nantinya sebagai penerus bangsa harus dilindungi haknya oleh hukum. Pengkhususan tersebut juga dikarenakan anak mempunyai dependensi, baik fisik dan mental sehingga diperlukan perlakuan yang khusus. Perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga negara. Secara tertulis hal tersebut termuat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:²

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dikategorikan sebagai anak berkonflik atau berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, sampai yang belum berusia 18 tahun yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana. Dengan konsep perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia, diharapkan tersangka anak masih tetap mendapatkan haknya sebagai anak ataupun sebagai tersangka tanpa terkecuali. Salah satu hak yang penting terhadap anak sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan tingkat penyidikan adalah dianggap belum benar-benar atau tidak bersalah sebelum mendapatkan suatu putusan akhir oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana. Asas tersebut dikenal dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.³

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah yang telah dilakukan proses pemeriksaan maupun peradilan dari disangka, sampai dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan namun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut benar-benar bersalah dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.⁴ Penerapan asas praduga tak bersalah tersebut memiliki korelasi kuat dengan hak asasi manusia yang tentunya dimiliki setiap tersangka, maka dari itu sebelum adanya suatu putusan akhir oleh hakim yang menyatakan seseorang yang disangkakan tersebut bersalah, harus tetap diperlakukan sebagai warga negara yang baik walaupun secara nyata diketahui telah melakukan suatu tindak pidana.

Penulisan artikel ini ingin mengulas bagaimana pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah bagi penegakan hak anak sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana dalam tahapan penyidikan yang dilakukan oleh petugas berwenang yakni penyidik untuk mencari bukti-bukti permulaan yang cukup, dimanaseorang anak yang masih memiliki keterbatasan fisik dan mental yang harus dihadapkan dengan hukum. Acuan pembuatan artikel ini yakni tulisan dengan berjudul “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana” ditulis oleh Nurhasan pada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Tahun 2017, yang mengutamakan pembahasan pada suatu asas dalam proses beracara pada suatu peradilan pidana, dimana penerapan asas praduga tak bersalah dipandang sangat penting untuk diterapkan karena setiap tersangka atau pelaku tindak pidana dianggap masih memiliki hak perlindungan dan juga

158.

² Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), (2016): 250-358

³ Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah serta Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2007

⁴ Putrajaya, N. S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Diponegoro Law Journal*, 5(4), (2016): 1-13.

dijaga hak-hak kenegaraannya, dianggap belum benar-benar bersalah walaupun sudah ada cukup bukti untuk menyangkakan seseorang tersebut bersalah. Dalam tulisan tersebut subjek pembahasan masih bersifat umum. Sedangkan dalam artikel ini ingin merujuk pada subjek seorang anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang dilakukannya, sehingga nantinya akan didapat hasil bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah tersebut terhadap anak dalam tahap penyidikan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian Yuridis Normatif adalah suatu metode yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan serta pendekatan prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai acuan untuk membahas terkait dengan bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah bagi perlindungan hak anak sebagai tersangka yang diproses pada tahap penyidikan dalam peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dalam jurnal ini. Pendekatan konseptual untuk membahas tentang urgensi penerapan asas praduga tak bersalah bagi perlindungan hak anak pada proses penyidikan dalam peradilan pidana anak. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah bagi tersangka anak. Teknik studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum pada tulisan ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan memperhatikan pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

III. Hasil serta Pembahasan

3.1. Hak tersangka anak dalam proses penyidikan pada perkara pidana

Anak sebagai tersangka adalah seorang anak terindikasi melakukan suatu tindak yang memenuhi unsur pidana serta dapat disangkakan sebagai pelakunya. Tersangka merupakan subjek atau orang yang dipengaruhi oleh faktor keadaan maupun atas dasar perbuatannya dan dengan adanya bukti awal yang cukup, sehingga dapat diduga melakukan suatu tindak pidana, pernyataan tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP.⁵ Dan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai seseorang yang sudah berusia dua belas tahun, namun belum berusia delapan belas tahun, berstatus belum kawin, dengan adanya bukti awal yang cukup serta dapat diterka telah melakukan tindak pidana, hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pengertian tersangka serta anak menurut Undang-Undang tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tersangka anak merupakan seseorang dengan batas usia minimal dua belas tahun, namun belum berusia delapan belas tahun dengan status belum kawin, karena dipengaruhi oleh faktor perbuatan maupun terdesak karena keadaannya serta adanya bukti awal atau permulaan yang mendukung, dapat diduga atau diterka telah melakukan tindakan yang memiliki unsur pidana yang telah termuat dalam perundang-undangan yang berlaku maupun hidup di masyarakat yang berkaitan.⁶

Perlindungan secara hukum pada anak sebagai tersangka merupakan bentuk upaya dalam menegakan hak asasinya sebagai seorang anak, warga negara, tentunya juga sebagai generasi bangsa telah banyak diatur dalam berbagai bentuk regulasi dan deklarasi. Perlindungan tersebut memfokuskan agar anak sedari dini mendapatkan haknya sebagai seorang anak dan dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul. Disamping itu juga penting untuk difokuskan dalam perlindungan hak seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Terkait penegakan hak anak dalam perlindungan hukum dan yang sedangberkonflik dengan

⁵ Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 14

⁶ Panjaitan, Samuel, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021).

hukum juga dipaparkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu perlindungan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum yakni bentuk perlindungan untuk dirahasiakan identitasnya dan mendapatkan hak pendampingan.⁷

Secara spesifik, perlindungan hak tersangka seorang anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum dalam kasus pidana telah diupayakan sejak tahun 1958. Salah satu bentuk upaya tersebut dapat dilihat dari segi beracara di sidang pengadilan, dimana sidang anak berbeda dengan sidang-sidang yang dilalui oleh tersangka pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut didasari atas keterbatasan yang dimiliki seorang anak yang secara nyata masih memiliki keterbatasan baik secara psikologis maupun psikisnya. Bentuk upaya penanggulangan yang dibuat secara khusus untuk tersangka anak yakni lebih terfokus serta memfasilitasi perbaikan kepribadian anak tersebut, bukan terhadap penghukuman atas perbuatan atau kesalahannya namun pembimbingan kearah yang lebih baik. Dalam proses peradilan untuk tersangka anak pun bersifat informal. Adapun syarat secara khusus dalam melakukan persidangan terhadap seorang anak yang sebagai tersangka dalam sidang anak yakni:⁸

1. Tempat yang digunakan sebagai peradilan merupakan tempat di luar pengadilan negeri, dengan struktural tata ruang yang lebih sederhana dari peradilan biasa serta bukan merupakan peradilan.
2. Tempat penahanan anak dibuat secara khusus dan penahanan terhadap anak dilakukan seperlunya, namun dibanyak kasus penahanan terhadap anak lebih banyak dilakukan diluar dari rutan anak yakni dirumah sendiri.
3. Pelaksanaan sidang terhadap anak dijadwalkan secara khusus hanya terhadap anak tersebut tanpa ada jadwal lain untuk persidangan biasa atau untuk orang dewasa.
4. Pelaksanaan sidang dilakukan lebih secara kekeluargaan, tanpa adanya penekanan serta difokuskan terhadap perbaikan pribadi anak tersebut. Dengan pelaksanaan sidang seperti itu akan membuat anak merasa tenang sehingga mempercepat proses persidangan.
5. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak maupun kehormatannya. Yang diizinkan masuk hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan dengan tersangka, baik orang tua maupun wali, saksi-saksi, petugas sosial maupun wartawan yang diizinkan oleh hakim, namun dengan syarat wartawan harus merahasiakan identitas dari anak yang menjadi tersangka tersebut.
6. Petugas yang bertugas pada saat persidangan tidak memakai pakaian instansinya, tetapi memakai pakaian biasa layaknya masyarakat agar anak tidak merasa takut.
7. Penggunaan bahasa pada saat persidangan harus diperhatikan dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh anak.
8. Anak yang menjadi tersangka tetap memiliki hak untuk mendapat pembelaan dari seorang ahli.

Tata pelaksanaan persidangan terhadap kasus tersangka anak seperti tersebut diatas telah dikuatkan dengan berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang ini pelaksanaan persidangan anak menggunakan dasar beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun tetap memperhatikan unsur-unsur khusus dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40. Penanganan kasus anak tidak boleh dilakukan oleh sembarangan petugas, petugas seperti hakim, jaksa, maupun penyidik harus telah memenuhi beberapa persyaratan agar berwenang menangani kasus anak dengan telah memiliki pengalaman pada bidangnya, memiliki pemahaman yang luas terhadap permasalahan serta penanganan kasus anak, minat yang tinggi serta dedikasi terhadap berbagai

⁷ Mahfiana, L. "Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(1), (2012).

⁸ Zai, A., & Siregar, T. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria*, 4(2), (2011): 99-116.

proses peradilan anak. Tuntutan pertanggungjawaban terhadap anak sebagai tersangka bukan merupakan tujuan dari peradilan anak, namun lebih menitik beratkan pada hak anak sebagai bagian dari aspek perlindungan terhadap anak tersebut, karena sejatinya anak sebenarnya belum sanggup dengan keterbatasannya untuk diberikan kewajiban bertanggung jawab, hal tersebut disampaikan oleh Siregar.⁹ Hukum tertulis bukan merupakan jaminan tunggal terhadap perlindungan hukum bagi seorang anak yang menjadi tersangka, namun hukum tidak tertulis pun harus dikedepankan agar perlindungan terhadap hak serta kewajiban anak dapat tercapai seutuhnya. Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, baik perdata, pidana maupun hukum acara merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan maupun pembimbingan terhadap hak serta kewajiban anak, namun dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan kasus yang diterapkan kepada anak.

Bentuk upaya dalam perlindungan anak yang menjadi tersangka dalam suatu kasus sudah sejak lama diperhatikan oleh dunia, seperti halnya yang dilakukan pada tahun 1977 oleh Prayuwana yang membuat suatu kesepakatan didalam seminarnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak maupun remaja yang menjadi tersangka. Bentuk pengupayaan yang disepakati meliputi dalam hal pemberian rasa aman, pemenuhan hak serta kesejahteraannya baik fisik maupun rohani, kesehatan psikologis maupun psikis anak dan remaja dengan tetap memperhatikan tingkat kepentingannya. Bentuk pengupayaan tersebut harus terkoordinir dengan baik dengan adanya kerja yang melibatkan keikutsertaan pihak swasta dalam hal pemenuhannya. Tanggungjawab pengupayaan tersebut tidak hanya dijalankan oleh orang perseorangan, pihak keluarga anak, masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Bentuk perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak tersebut diupayakan agar anak yang berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun serta belum berstatus pernah kawin dapat mengoptimalkan pengembangan dirinya.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak menjadikan salah satu rasa aman bagi perlindungan hak anak itu sendiri, namun dengan berlakunya UUPA tersebut tidak serta merta tidak memberlakukan hukum tertulis lainnya yang berkaitan diatasnya, seperti halnya KUHAP. Dalam proses beracara seperti dalam proses penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya merupakan anak tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam KUHAP yang tidak diatur dalam UUPA itu sendiri. Dalam UUPA masih tetap sejalan dengan apa yang diberlakukan di KUHAP seperti halnya pada bagian hak-hak tersangka ataupun terdakwa, namun ada beberapa unsur yang mengkhusus dikarenakan tersangkanya merupakan anak, bukan orang dewasa. Sehingga UUPA melengkapi apa yang telah tertuang didalam KUHAP namun terkhusus untuk menangani kasus-kasus tersangka anak.

Pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka anak tidak hanya tertuang dalam UUPA namun terdapat juga didalam Konvensi Hak Anak. Bentuk-bentuk jaminan yang terdapat didalamnya yakni sebagai berikut:¹¹

- a. Anak yang menjadi tersangka terhadap suatu kasus wajib dianggap belum bersalah sebelum adanya suatu putusan akhir dari hakim yang menyatakan bahwa benar ia telah bersalah (*presumption of innocence*).
- b. Pemberitahuan terkait dengan tuduhan yang diajukan kepada anak harus dilakukan secepatnya serta diberitahukan secara langsung apabila tuduhan tersebut masih layak didengar ataupun dapat melalui orang tua maupun wali dari anak tersebut.
- c. Anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan yang layak selama proses pemeriksaan kasusnya untuk hal pengajuan serta persiapan pembelaannya. Pendampingan tersebut

⁹ IMAN, Candra Hayatul. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018, 2.3: 358-378.

¹⁰ Mahfiana, L. "Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(1), (2012).

¹¹ Sumangkut, G. M. G. "EKSISTENSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012." *LEX CRIMEN*, 11(1), (2022).

dilakukan dengan tetap memperhatikan usia serta kondisi anak, orang tua maupun walinya.

- d. Proses pemeriksaan terhadap kasus tersangka anak harus dilakukan sesegera mungkin serta tanpa adanya penundaan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dengan tidak melakukan pemihakan, independen serta tetap berpedoman dengan undang-undang yang terkait.
- e. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kekeluargaan, tanpa adanya suatu pemaksaan atau penekanan terhadap anak untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan atau menyuruh memeriksa saksi saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak.
- f. Pihak dari anak yang menjadi tersangka memiliki hak untuk mengajukan dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah ditetapkan kepadanya kepada tingkatan kewenangan yang lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan peraturan terkait yang berlaku.
- g. Anak yang masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap bahasa yang digunakan didalam persidangan atau selama proses pemeriksaan kasusnya dapat didampingi oleh juru bahasa secara cuma-cuma yang membantu anak mengertikan pertanyaan-pertanyaan atau argumen terhadapnya.
- h. Tetap menghargai serta menghormati secara penuh terhadap kepribadian anak selama proses peradilan kasusnya.

Pada tahun 1990 Indonesia telah mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dengan meratifikasi konvensi hak anak sebagai wujud keikutsertaan Indonesia didalamnya serta sebagai pengupayaan oleh negara terhadap generasi penerusnya untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, perlindungan hak maupun menjaga kehormatan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara tidak langsung telah timbul kewajiban hukum untuk menjamin, pengupayaan serta perlindungan terhadap hak anak yang menjadi tersangka dalam proses ia diperiksa maupun selama diadili yakni memberikan jaminan perlindungan seperti asas praduga tak bersalah terhadap tersangka anak.

3.2. Pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah bagi perlindungan hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan

Pada proses penyidikan mengandung maksud adalah sebuah proses yang dilakukan aparat untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, dan dengan bukti tersebut membuat ataupun menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya sesuai dengan cara dalam Undang-undang.¹² Hal tersebut mengartikan suatu tindakan yang dilakukan penyidik kepada tersangka anak untuk melakukan suatu upaya pengumpulan bukti untuk memperjelas suatu perkara atau kasus pidana yang disangkakan terhadap pelaku yang dimana subjeknya adalah seorang anak. Aparat yang bertugas dalam proses tersebut merupakan aparat yang sudah terlatih, terampil, dan ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia. Pengkhususan tersebut didasari juga dengan keadaan subjek yang berkonflik yakni seorang anak sehingga sangat diperlukan penanganan khusus agar nantinya pada saat proses pelaksanaan penyidikan tersebut tidak timbul permasalahan-permasalahan baru seperti pendesakan atau penekanan terhadap anak maupun kekeliruan penanganan.

Salah satu penerapan perlakuan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana adalah pentingnya asas praduga tak bersalah yang dikenal dengan "*presumption of innocence*". Pada penerapan asas ini, seorang anak tidak dikatakan bersalah karena tidak ada atau belum adanya putusan akhir yang menerangkan hal tersebut ataupun yang menyatakan anak tersebut memang benar bersalah. Dalam asas ini pun diupayakan agar pada penerapannya dibedakan atas dasar ketentuan-ketentuan yang mengkhusus terhadap anak Pada tingkat penyidikan anak sebagai tersangka harus diperlakukan sebagai subyek manusia, baik pada tahap pemeriksaan dalam persidangan atau diluar persidangan yang harus dilakukan tertutup, tersangka anak berhak mendapatkan pendampingan oleh penasehat hukum, dan hanya terfokus kepada kepentingan penyidikan

¹² Wahyudi, Setya. "Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 9.1 (2009): 29-39.

tanpa adanya penekanan terhadap anak karena belum tentu anak tersebut dinyatakan bersalah.¹³

Pentingnya penerapan asas tersebut adalah suatu bentuk upaya menegakkan hak anak sebagai generasi penerus serta sebagai warga negara maupun sebagai seorang anak. Anak dibawah umur masih memiliki keterbatasan fisik dan mental perlu dilindungi dan masih memerlukan suatu pendampingan dalam berhadapan dengan hukum. Terkadang asas praduga tak bersalah sebagai suatu asas yang sangat penting diterapkan dalam suatu persidangan yang belum ada suatu putusan akhir, sering dikesampingkan karena ingin mengejar target pendapatan yang disetor ke atasan, namun sebenarnya asas tersebut sangat amat penting diterapkan demi perlindungan HAM bagi setiap pelaku.¹⁴

Apabila seorang anak sebagai tersangka pada kasus pidana mengalami atau mendapatkan perlakuan tidak baik dari aparat, kurangnya mengayomi anak sebagai tersangka, dan menjadikan seorang anak tersebut tertekan, maka akan berdampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Bentuk-bentuk penekanan atau penyusutan yang diterima oleh anak tersebut akan sangat mempengaruhi psikologis maupun psikisnya sebagai seorang anak, dimana anak tentunya masih memiliki mental yang tidak sekuat orang dewasa dalam menghadapi permasalahannya. Anak akan mengalami depresi hebat, menurunnya imun dalam tubuhnya serta menurunkan rasa kepercayaan terhadap lingkungannya, hal itupun akan mempengaruhi proses pemeriksaan, memperlambat maupun menghambat penyidik dalam membuat terang kasus yang sedang diproses. Akibat-akibat yang muncul apabila adanya tindakan penekanan tersebut haruslah dapat segera ditangani agar dampak tersebut tidak memberikan efek yang lebih buruk kepada kondisi kesehatan mental anak.

Akibat yang sering muncul apabila adanya suatu tindakan yang tidak nyaman atau bahkan tindakan yang akan menghilangkan kepercayaan anak terhadap lingkungan adalah perasaan cemas yang mendalam akibat kondisi psikologisnya yang masih labil. Secara umum orang dewasa yang sudah siap mental untuk menghadapi guncangan jiwa dari lingkungan terkadang masih akan memiliki rasa kecemasan apabila ia harus dihadapi oleh keadaan yang memaksa atau menekannya, terlebih harus berhadapan dengan hukum yang terbayang akan penjatuhan hukuman terhadap dirinya. Menurut ahli psikologi bernama Clark, suatu ketidaknyamanan akan muncul apabila seseorang merasakan kecemasan, namun perasaan cemas tersebut sangat sulit untuk diketahui bahkan ditanggulangi bahkan untuk suatu kondisi tindak nyaman. Kecemasan tidak hanya akan mempengaruhi fisik maupun kondisi kesehatan mental seseorang, namun juga akan mempengaruhi tingkat emosional dan juga spiritualnya. Dengan adanya kondisi tersebut akan membuat anak menjadi tindak tenang, ketidaktenangan tersebut menyebabkan anak susah untuk selalu berpikir positif, merasa terteror, ragu untuk mengambil keputusan, dan tentunya akan memunculkan kepanikan dirinya. Akibat terparahnya terhadap kondisi tersebut adalah anak akan merasa terasingi hingga ingin untuk mengakhiri hidupnya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 3 Konveksi Anak telah mengatur pengutamaan terhadap kepentingan terhadap anak, dimana anak menjadi persoalan yang penting untuk dijaga baik menyangkut haknya sebagai warga negara maupun hak asasi menjadi seorang anak. Pengutamaan tersebut tentunya harus dilakukan serta ditanggungjawab oleh lembaga yang menaungi kesejahteraan sosial, baik melalui negara maupun pemerintah, pihak swasta, para pemegang kekuasaan, pengadilan, aparat-aparat penegak hukum, masyarakat serta pihak orang tua anak. Bentuk pengutamaan terhadap kepentingan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum yakni dengan adanya penerapan *restoratif justice* yang dimana mengedepankan perdamaian dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk kemudian diambil jalan tengahnya dan bukan untuk pembalasan perbuatan. Disamping penerapan prinsip tersebut, diskresi juga menjadi salah satu dasar untuk penyelesaian permasalahan kasus tersangka anak yang mana mengutamakan penerapan moral pribadi serta penggunaan hukum untuk mengayomi masyarakat. Penerapan diskresi harus

¹³ Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5.1 (2018): 22-31.

¹⁴ Waty, Y. E. "Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dan fiqhMurafaáh: studi komparatif" (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya). (2012).

¹⁵ Sholikhati, Y., & Herdiana, I. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." In *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. (2015). 464-469.

benar-benar dilakukan oleh aparat atau lembaga penegak hukum kepada anak yang menjadi tersangka karena aparat penegak hukum telah diberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada anak yang menjadi tersangka untuk melaksanakan suatu perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan terhadap perlindungan anak sejatinya merupakan kewajiban serta tanggungjawab yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, keluarga, negara maupun pemerintah, yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 20.¹⁶ Perlindungan serta penegakan terhadap hak anak adalah suatu persoalan yang sangat serius untuk diperhatikan. Perlindungan terhadap anak tersebut akan dapat terlaksana dengan baik manakala terdapat kerjasama yang terkoordinir dan terarah antara pihak yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terhadap persoalan tersebut. Mengacu pada salah satu peraturan tersebut diatas sebagai bentuk proteksi kepada anak yang menjadi tersangka dalam kasus pidana, mengartikan pentingnya suatu penegakan hukum bagi perlindungan hak anak yang diberikan mengingat anak masih memiliki suatu keterbatasan fisik dan mental, sehingga penerapan prinsip praduga tak bersalah bagi anak yang mengartikan bahwa anak dipandang belum benar-benar bersalah selama belum adanya suatu putusan akhir yang menerangkan secara sah bahwa anak tersebut memang benar bersalah.

IV. Kesimpulan

Dalam penanganan kasus pidana yang mana tersangkanya adalah seorang anak harus diperlukan suatu tindakan khusus dari aparat dan pendampingan dari penasehat hukum dalam penanganan kasusnya dikarenakan anak masih belum siap secara fisik serta mental untuk berhadapan dengan hukum. Secara psikologis anak masih memiliki emosional yang labil sehingga apabila dilakukan penanganan yang sama seperti orang dewasa, anak akan merasa tertekan dan cemas. Hal tersebut akan memperlambat proses penyidikan oleh aparat. Maka dari itu pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan "*presumption of innocent*" kepada tersangka anak dalam proses penyidikan agar mempermudah dalam proses pencarian bukti yang cukup untuk membuat terang suatu kasus yang dialaminya. Dianggap tak bersalah dalam proses penyidikan memberikan suatu dampak baik bagi anak, sehingga anak tidak merasa tersudut akan keadaan. Hal tersebut akan mempengaruhi psikis dan psikologi seorang anak dan sebagai penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), (2016): 250-358
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 14
- IMAN, Candra Hayatul. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018, 2.3: 358-378.
- Karlina, L. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), (2020): 147-158.
- Mahfiana, L. "Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(1), (2012).
- Panjaitan, Samuel, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I

¹⁶ Rosayu, I. "ANALISIS HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK ." (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). (2022).

- Medan)." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021).
- Putrajaya, N. S. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal*, 5(4), (2016): 1-13.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2007
- Rosayu, I. "ANALISIS HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK ." (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). (2022).
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5.1 (2018): 22-31.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." In *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. (2015). 464-469.
- Sumangkut, G. M. G. "EKSISTENSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012." *LEX CRIMEN*, 11(1), (2022).
- Wahyudi, Setya. "Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 9.1 (2009): 29-39.
- Waty, Y. E. "Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dan fiqh Murafaah: studi komparatif" (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya). (2012).
- Zai, A., & Siregar, T. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria*, 4(2), (2011): 99-116.